

BAB II KAJIAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu apolus yang artinya banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami dalam istilah bahasa Arab: “*Ta’addud ad zawjat*” yang artinya adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.¹

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang istri atau melakukan madu terhadap beberapa orang istri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu.²

Istilah poligami dipakai dalam pembahasan ini karena istilah tersebut lebih umum. Hukum poligami menurut para ulama dan ahli fikih Syafi’iyah adalah boleh, dengan syarat tidak melebihi dari empat orang, jika melebihi dari empat orang, maka hukumnya haram. Adapun poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan melebihi dari satu orang dalam waktu yang sama dan tidak lebih pula dari empat orang istri.

Tujuan menikah baik dengan satu orang istri maupun dengan memperistri lebih dari seorang tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³ Tujuan perkawinan baik monogami maupun poligami adalah sama. Di kalangan umat Islam sendiri terdapat banyak orang

¹ Didin Hafifuddi, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* (Jakarta: Globalmedia, 2003), 25.

² Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami Atau Poligami, Cet. I.* (Yogyakarta: Al-Naba’ Islamic Media, 2007), 20.

³ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan, Cet. II* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 103.

mempraktekkan poligami. Namun poligami yang dilakukan menuai banyak masalah apalagi poligami yang dilakukan karena dorongan hawa nafsu semata. Karena itu Islam menetapkan beberapa syarat poligami dan juga beberapa syarat lain yang terdapat dalam hukum positif.

Poligami adalah terjemahan dari *ta'addud az-zawjah* (beristri lebih dari satu). Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah untuk perkawinan dengan istri/suami lebih dari seorang, sebagai berikut:

- a. Poliandri yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
- b. Poligami yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istri dalam waktu yang bersamaan.

Pada masa Rasulullah SAW., poligami dilakukan untuk melindungi wanita yang telah ditinggal suaminya yang syahid dalam berjihad di jalan Allah SWT. Poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. sendiri, juga termasuk salah satu usaha untuk menghindari fitnah bagi kaum wanita, bukan disebabkan dominasi pelampiasan nafsu birahi. Apabila melihat dalil berpoligami dari Q.S An-Nisa':3, sebenarnya poligami memiliki referensi yang kuat terkait keabsahan hukumnya yang tidak dapat dirubah oleh umat yang anti terhadapnya. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang benar dalam setiap amal yang dilakukan.

Poligami memiliki acuan dasar hukum tentang poligami, agar segala amal perbuatan manusia tidak terkesan mengada-ada, di bawah ini akan dijelaskan dasar hukum tentang poligami.

2. Dasar Hukum Poligami

a. Dasar Islam

1) Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an adalah kata benda abstrak (mashdar) dari kata kerja qaraa yang berarti: "(dia) telah membaca". Dari pengertian ini maka Qur'an berarti "bacaan" atau "sesuatu yang dibaca dengan berulang-ulang". Adapun Al-Qur'an menurut istilah adalah kumpulan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW., untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman

hidup untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Hal dapat dikatakan bahwa setiap muslim harus berpegang teguh terhadap hukum yang terdapat didalamnya dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya.

Pengambilan putusan dalam berbagai perkara harus didasarkan pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, termasuk di dalamnya perkara mengenai poligami. Di dalam Al-Qur'an, ketentuan poligami ditegaskan oleh Allah Subhanahu wata'ala dalam Q.S An-Nisa':3 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَأُولَئِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Serta firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika

kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam Islam poligami adalah hal yang diperbolehkan terlepas dari berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

2) Hadist

Adapun Sunnah yang menjadi dalil kebolehan berpoligami adalah hadis dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman Jahiliyah, lalu kesemuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Artinya : “Hannad telah meriwayatkan hadits kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadits kepada kami dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ma’mar, dari al-Zuhri, dari Salim ibn ‘Abdullah, dari Ibn Umar, sesungguhnya Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk islam bersamanya, lalu Nabi Muhammad SAW., menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”

Hadits ini mengandung hukum tentang poligami, di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang istri. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang

mempunyai istri sepuluh orang harus memilih empat saja dari keseluruhan mereka.

Maksud dari kandungan hadis di atas adalah bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam, tetapi dibatasi dengan empat orang istri dan tidak boleh lebih dari empat.

- 3) Poligami, dalam pandangan ulama fiqh Islam, merupakan praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Pandangan ulama fiqh terhadap poligami dapat berbeda-beda dalam berbagai mazhab (mazhab) dalam Islam. Di bawah ini adalah pandangan umum beberapa mazhab terkemuka:

1. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Bakar Jassas Razi yang dikutip pada Jurnal Studi Keislaman Mazhab Hanafi Menginterpretasikan Surat An-Nisa:3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam al-Qur'an, bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga.⁴ Al-Kasyani berpendapat, poligini dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir sandang, pangan dan papan dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Bersikap adil dalam nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban syari yang bersifat darurat dan perlu di pertanggung jawabkan, darurat berarti sesuatu yang harus di tunaikan karena sangat penting dan pokok. Contoh bentuk perlakuan adil terhadap beberapa isteri adalah nafkah yang berkaitan dengan materi contohnya adalah makanan tempat tinggal dan pakaian. Baik diberikan pada isteri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan dasar primer,

⁴ Fathonah, "Jurnal 'Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer Dunia,'" (Jurnal Studi Keislaman Volume 5 Nomor1 Maret 2015), n.d., 22.

dan dijelaskan juga suami dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang demikian juga bagi isterinya, tidak boleh memberikan uang pada suaminya agar mendapat jadwal lebih dari istri yang lain.

2. Mazhab Maliki

Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligini hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik (W. 179 H/796 M) yang di kutip dalam Jurnal Kajian Studi Keislaman seorang hamba sahaya dalam hal poligini juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum. Meskipun ketika ini sudah tiada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap harus diakui bahwa pendapat ini progresif dari pada pendapat ulama fiqh lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Menjadikan pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan bahwa seorang hambahnya diperbolehkan menikahi dua istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separo dari hak-hak orang merdeka. Sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi *ijma'* ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.⁵

Dalam hal ini syarat di perbolehkannya poligami merujuk pada kemampuan maksimal, tidak baik juga memaksakan kehendak dan melakukan sesuatu di atas kehendaknya adalah merupakan perbuatan yang sangat zhalim.

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafii perempuan yang tidak boleh di poligini secara Mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia adalah seorang

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Fi Nihayah, Al Muqtashid, (Daar Al Fikr Juz 2)*, n.d., 42.

Hamba Sahaya atau merdeka. Imam Syafii tidak membahas Poligini secara Spesifik dalam Bukunya, dalam bukunya hanya membicarakan tentang boleh atau tidaknya poligini dan batasan dalam Jumlah Isteri. Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hambahamba wanita boleh dipoligini tanpa ada batasan. Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafi'i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligini. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, Kitab Asyrah al-Nisa Syafi'i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligini. Syafi'i juga menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini seorang suami harus berlaku adil dalam memberikan kunjungan kepada Istri-istrinya, tidak ada alasan tidak berlaku adil walupun dalam keadaan yang mendesak atau keadaan sakit parah, haid dan Nifas Kecuali ada perkataan Lisan dari Istrinya dan menyerahkan Jatahnya kepada yang lain.

Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligini harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Dalam hal ini saling pengertian antara Suami dan Istri sangat di perlukan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan sudah di terapkannya konsep keadilan menurut Syara'.

4. Mazhab Hambali

Ibnu Taymiyah (W.728 H/1328 M) menjelaskan, poligami termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah disebaliknya,

baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya. Manakala di sudut lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Quddamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi (mazhab Syafi'i), Ibnu Quddamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligami. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligini. Sehubungan itu, Ibnu Quddamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiah dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligami.

Dalam hal ini ketika adanya syarat awal yang diajukan oleh seorang isteri kepada Suami ketika sebelum menikah dan Suami menyetujuinya maka di larang untuk poligami, karena ketentuan itu sudah terikat sebelum menikah, dan apabila suami tetap melakukan poligami, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Syarat poligami ini merujuk pada hadits Nabi yang melarang Ali ibn Abi Talib menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau.

Dalam Pandangan Mazhab di atas penulis dapat memahami bahwa kebolehan poligami sangat jelas dan dengan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh pelaku poligami, karena tidak secara tegas menyatakan larangan tentang poligami. Yang ada hanya sifat teguran dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika poligami. Adil menjadi kesepakatan kolektif para Ulama karena hal ini menjadi solusi poligami bisa terjaga tanpa adanya kecemburuan dan dapat menjalin sebuah keluarga yang harmonis dengan tantangan-tantangan sebagai seorang yang di madu dan seorang yang berpoligami.

b. Dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan tentang poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai

seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.” dan pada ayat (2) “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Lalu pada Pasal 4 ayat (1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” dan pada ayat (2) yang merupakan syarat alternatif “Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) yang merupakan syarat kumulatif “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.

Pada ayat (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri- istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.⁶

Dengan adanya pasal-pasal yang memperbolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, asas yang dianut Undang-undang Perkawinan adalah asas monogami terbuka atau monogami tidak mutlak. Poligami ditempatkan pada status darurat atau luar biasa. Poligami

⁶ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 133.

tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas dasar izin dari Hakim Pengadilan Agama.

Pada pasal 3 ayat 2 terdapat pernyataan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami lebih dari seorang istri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁷ Dengan ayat ini maka jelas bahwa Undang-Undang melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting, dalam pengabsahan kebolehan poligami bagi seseorang.⁸

c. Dasar Kompilasi Hukum Islam

Materi pokok poligami dalam kompilasi hukum islam terdapat dalam, buku I tentang perkawinan Bab IX pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristri lebih dari seorang.

Pada pasal 55 ayat (1) “Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri”. ayat (2) “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”. Ayat (3) “Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang”.

Pasal 56 ayat (1) “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Ayat (2) “Pengajuan permohonan izin dimaksud sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Dan ayat (3) “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 57 disebutkan “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Pasal 58 ayat (1) “Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin

⁷ Undang-Undang Perkawinan R.I N. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2. (Bandung: Citra Umbara, 2013).

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya, 76.

pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”. Ayat (2) “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”. Ayat (3) “Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim”.

Pasal 59 “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.⁹

3. Syarat-syarat Poligami

Syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia dapat berlaku adil di antara dua istri atau istri-istrinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan nafkah. Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak tersebut dengan seadil-adilnya, haramlah baginya menikah dengan lebih dari satu perempuan.¹⁰

Imam Syafi'i mengatakan bahwa syarat utama yang diperhatikan bagi laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini dapat diartikan, sebelum melakukan poligami ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia sanggup atau mampu setelah

⁹ Hilmi Maulana, “Izin Poligami Yang Diputus Tanpa Kehadiran Terhormat” (IAIN Kudus, 2022), 15.

¹⁰ Qardhawi. Yusuf, *Halal Haram Cetakan 1* (Penerbit Jabal, n.d.), 271.

berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri-istrinya atau tidak. Seandainya ia merasa tidak akan mampu, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami.

Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan pendapat bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi-bagi orang-orang yang berpoligami, yaitu: kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya.

Sedangkan Imam Ahmad bin Muhammad, Imam Mazhab Maliki mengatakan bahwa laki-laki boleh berpoligami kalau dapat memenuhi tiga syarat yaitu: Para wanita yang akan dinikahi itu beragama Islam, dia khawatir terjerumus ke lembah perzinahan seandainya tidak berpoligami, dia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.¹¹

Adapun di Indonesia, dasar untuk poligami ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57, yaitu:

- a. Istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya.
- b. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan di atas, pelaku poligami harus mendapat persetujuan dari istri terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan (tertulis) dan persetujuan tersebut harus disebutkan di depan sidang Pengadilan. Pada saat proses pengizinan berpoligami, pihak suami harus bisa menunjukkan bukti-bukti kepada Pengadilan Agama bahwa suami tersebut sanggup menghidupi keluarga dan anak-anaknya, baik dari istri pertama maupun kedua, serta dapat berlaku adil sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Bukti-bukti tersebut antara lain:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
- b. Surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Di samping itu, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum mendapatkan izin dari pengadilan.¹²

¹¹ Armia, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Medan: Cv Manhaji, n.d.), 146.

¹² Jalil Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), 157.

Permohonan izin poligami dapat dikabulkan oleh Pihak Pengadilan Agama menurut pertimbangan majelis hakim yaitu dengan melihat persetujuan dari istri pertama tentang kesediannya dipoligami atau tidak dan ada beberapa pengajuan persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Apabila ada salah satu persyaratan yang diajukan pemohon itu kurang, maka Pengadilan Agama berhak memutuskan menolak berpoligami.¹³

4. Faktor Pendorong Poligami

Ketidakmampuan perempuan untuk memenuhi perannya sebagai istri, adanya cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau ketidakmampuan istri untuk hamil merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap poligami secara umum. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dalam perkawinan jika para pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah menyetujuinya.¹⁴

Seorang suami yang berniat untuk meminta izin untuk berpoligami kepada istrinya, jika istri telah mengizinkan suami untuk berpoligami, maka berikut ini penyebab suami yang menginginkan untuk berpoligami:

a. Faktor-faktor Biologis

- 1) Hasrat seksual yang tinggi, sebagaimana kaum pria memiliki gairah dan hasrat yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu isteri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.
- 2) Rutinitas alami setiap wanita. Kaum perempuan itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas, dan keadaan yang betul-betul sehat selepas melahirkan anak. Islam memperoleh berpoligami untuk menyelamatkan suami daripada terjerumus ke jurang perzinahan.
- 3) Istri yang sakit. Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit, yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya. Bagi suami

¹³ Risanna Aulia Adna Lubis, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a (No: 60/Pdt.G/2020.Pa.Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” (UIN SUSKA RIAU, 2013), 14–16.

¹⁴ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 171.

yang shaleh akan memilih poligami daripada pergi ke tempat-tempat mesum dengan jumlah wanita pelacur.¹⁵

- 4) Masa subur pria lebih lama. Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibanding wanita. Menurut penyelidikan ahli kedokteran, hasrat untuk melakukan hubungan seks laki-laki lebih kuat dan lebih lama daripada wanita, ini dapat dibuktikan bahwa laki-laki yang telah lanjut usia masih besar hasrat seksualitasnya daripada wanita pada usia yang sama. Bahwa nafsu seksual pada wanita akan hilang atau berkurang seiring dengan berhentinya haid, keadaan seperti ini berdasarkan fitrah manusia. Namun ada laki-laki menuntut pelayanan seimbang yang tidak mungkin dilayani oleh mereka yang sudah tidak mempunyai gairah seksual.¹⁶

b. Faktor internal rumah tangga

- 1) Kemandulan, sudah banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik itu kemandulan yang terjadi pada suami maupun kemandulan yang dialami isteri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dilakukanya.
- 2) Istri yang lemah, ketika suami mendapati istrinya dalam keadaan serba terbatas, atau tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu dan agamanya, serta lemah dalam bentuk-bentuk kekurangan lainnya. Maka pada saat itu kemungkinan suami melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik, bisa saja terjadi dan sang istri hendaknya berlapang dada bahkan bahagiannya, karena aka nada wanita lain yang akan membantunya memecahkan persoalan rumah tangganya, tanpa akan kehilangan cinta dan kasih sayangnya.¹⁷

¹⁵ Abdillah Abu Azam, *Agar Suami Tak Berpoligami* (Bandung: Ikomatuddin Pres, 2007), 23.

¹⁶ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 118.

¹⁷ Puput Dwi Raharto, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/Pa Bbs)" (Universitas Pancasakti Tegal, 2019), 29.

c. Faktor Sosial

- 1) Presentase wanita yang melebihi jumlah laki-laki, ada saatnya dalam satu tempat jumlah wanita melebihi laki-laki, hal tersebut terjadinya perang dan banyak laki-laki yang menjadi korban. Akibatnya jumlah wanita lebih banyak sedangkan jumlah laki-laki berkurang, hal ini merupakan masalah yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah wanita adalah masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus pemecahannya. Kelebihan ini akan dapat menimbulkan penyakit sosial sosio-pathik, dalam bentuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan poligami.
- 2) Kemampuan ekonomi, inilah salah satu motivator poligami yang paling sering didapati pada kehidupan modern sekarang, kesuksesan dalam bisnis dan mapan perekonomian seseorang laki-laki menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan kemampuan menghidupi istri lebih dari seorang.¹⁸

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

a. Hak Istri Atas Suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat

¹⁸ Raharto, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/Pa Bbs)."

adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.¹⁹ Hak-hak istri yang diperoleh dari suami diantaranya:

1) Hak Kebendaan

a) Mahar (Maskawin)

Q.S. An-Nisa:24 memerintahkan, “Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya”.

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.²⁰

b) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.²¹

2) Hak-hak Bukan Kebendaan

a) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Hadits riwayat Turmudzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “Orang-orang mukmin yang paling baik budi perangnya, dan orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya”.

¹⁹ Desminar, “Hak Dan Kewajiban Suami Harus Dipahami Oleh Clom Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah),” *MENARA Ilmu* 12 (2018): 190.

²⁰ Taqwatul Uliyah Dkk, “Pelaksanaan Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Membina Keluarga,” *Sakinah nizam* 7 (2019): 244.

²¹ Mursyid Djawas dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah),” *Media Syariah* 20 (2018): 205.

- b) Melindungi dan menjaga nama baik istri. Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain.
- c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri. Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.²²

b. Hak Suami Atas Istri

Hak-hak yang didapat suami dari seorang istri diantaranya adalah:²³ Hak-hak yang didapat suami dari seorang istri diantaranya adalah:

1) Hak Ditaati

Beberapa bentuk ketaatan adalah sebagai berikut: Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan; Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah; Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami; Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.²⁴

2) Hak Memberi Pelajaran

Dari banyak hadits yang memperingatkan agar suami menjauhi memukul istri itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa Al-Qur'an membolehkan suami member pelajaran istri dengan jalan memukul itu hanya berlaku apabila istri memang tidak mudah diberi pelajaran dengan cara yang halus. Itu pun baru dilakukan dalam tingkat terakhir, dan dengan cara yang

²² Taqwatul Uliyah Dkk, "Pelaksanaan Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Membina Keluarga Sakinah," 244.

²³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 177.

²⁴ Rusdaya Basri, 178-80.

tidak mengakibatkan luka pada badan istri dan tidak pula pada bagian muka. Kaum wanita pada dasarnya amat halus perasaannya. Nasihat-nasihat yang biasanya sudah cukup untuk mengadakan perubahan sikap terhadap suaminya.

3) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau: Diriwayatkan Abu Hurairah RA, beliau berkata, “Nabi Muhammad SAW., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan: “Sehingga dia Kembali” (HR. Muttafaq Alaihi). Rasulullah juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.

4) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

5) Berhias untuk suami

Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.²⁵

²⁵ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1–22.

c. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban Materi berupa kebendaan Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

- 1) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin, yaitu istri mematuhi suami, khususnya, ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila ia (istri) nusuz.

d. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- 3) Mengatur rumah dengan baik
- 4) Menghormati keluarga suami
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- 7) Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami
- 10) Jangan selalu cemburu buta.²⁶

e. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri diantaranya sebagai berikut:

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Menurut Sayyid Sabiq, hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagaimana berikut, yaitu:

- 1) Menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan

²⁶ H.M.A. Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakat*, Cetakan Ke (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2014), 161.

timbang balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya atas yang lain karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak saja.

- 2) Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya, seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cunya. Demikian juga suami tidak bisa menikahi ibu dari istrinya, anak perempuannya dan cucu-cucunya.
- 3) Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah perceraian, nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami (sebagai ayah yang sah).
- 4) Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.
- 5) Hak mendapatkan warisan, yaitu bahwa suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Baik suami atau istri akan mendapatkan hak warisan tanpa penghalang.²⁷

B. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majlis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan

²⁷ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁸

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁹

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim di pengadilan harus didukung oleh teori dan temuan penelitian yang maksimal dan seimbang baik secara teoritis maupun praktis. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dapat ditemukan dalam salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan, dimana hakim menggunakan putusannya sebagai alat penegakan hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang NKRI 1945 sehingga berjalannya negara hukum yang adil di Indonesia.³⁰

Dalam kasus ini kekuasaan kehakima adalah kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan di luar hukum, kecuali hal-hal yang diatur dalam UUD 1945 berdasarkan Pancasila, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. dari kekuasaan kehakiman bagi orang Indonesia. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 (2)

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141.

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142.

bahwa kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dilaksanakan oleh lembaga peradilan di bawah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha nasional, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.³¹

Hakim bebas dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta yang didapatkan, dan hakim berperan untuk impartial judge atau tidak memihak, sebagaimana telah dipaparkan pada Undang-undang no.48 tahun 2009 pasal 5 ayat (1). Menurut pemahaman kata tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mebedakan orang”.³²

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Ketika keadilan ditegakkan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran kejadian yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi kejadian tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim harus bisa mengambil keputusan atas kejadian tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para hukum terkenal (doktrin) dalam menemukan hukumnya. Hakim dalam memeberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim, pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

³¹ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94.

³² Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, 95.

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti
- d. Atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³³

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1.	Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)	Nurul Alifiah Isnani	Yuridis Empiris	Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin poligami dengan memperhatikan persetujuan istri di Pengadilan Agama dapat dilihat pada contoh kasus di atas yang merupakan salah satu tolak ukur kami bahwa benar persetujuan istri adalah suatu Persyaratan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemberian izin poligami yang diberikan oleh

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 142.

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
				hakim di Pengadilan Agama Makassar, karena dengan surat persetujuan terlebih dahulu dari istri itulah hakim mengambil keputusannya. Surat pernyataan itu juga menjadi jaminan hakim bahwa di kemudian hari tidak ada pihak yang merasa keberatan, terutama pihak istri terdahulu.
2.	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A (No: 60/PDT.G/2020.PA .Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam	Risanna Aulia Adha Lubis	yuridis normatif atau pendekatan hukum normatis dan biasa disebut kepustakaan(library research)	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor hukum hakim Pengadilan Agama Kelas 1 Pekanbaru dalam perkara no. 60/PDT.G/2020/PA.Pbr tentang diperbolehkannya poligami karena suami takut zina mengabulkan permohonan pemohon dengan mempertimbangk

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
				<p>an kemampuannya berlaku adil terhadap istri dan stabilitas keuangannya. Selain itu, jika Pemohon tidak melakukan poligami, maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar; oleh karena itu, Hakim dalam hal ini mengizinkan atau menyetujui poligami.</p>
3.	<p>Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/P.A.Amb)</p>	<p>Lintang Kurnia Zelyn</p>	<p>Jenis Penelitian Library Research, Teknik analisis Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian dalam Putusan Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb majelis hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 UU No.1/1974. Penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c tidaklah tepat karena di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak</p>

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
				<p>serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan baik berupa surat keterangan dokter maupun pernyataan dari para saksi. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali dengan alasan didalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim. Namun jika termohon tidak mempermasalahk an maka izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan</p>

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
				pemohon dengan istri kedua tetap dikatakan sah.
4.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami (Studi kasus perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/Pa .Pct dan 0077/Pdt.G/2017/P A.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan)	Nadyka Beronad ista	Kajian kepustakaan atau library research	Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan legalisasi poligami yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam. menurut konsep panduan hakim bahwa kerusakan harus didahulukan daripada keuntungan.
5.	Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/P A.Pwt.)	Akhmad Fakhudin	Library Research menggunakan pendekatan Yuridis Normatif	Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, hakim dan hakim konstitusi dituntut untuk meneliti, mentaati, dan memahami nilai-nilai hukum dan

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
				<p>rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan hakim dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, Islam memandang poligami sebagai rukhsah, yang artinya hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dalam keadaan yang sangat buruk. Perkawinan antara suami istri juga dianggap memiliki dampak positif dan melindungi istri pertama.</p>

Dari beberapa uraian penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya, serta tidak ada indikasi plagiarisme atau penjiplakan dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Sehingga pembahasan skripsi yang berjudul: Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban (Studi Putusan PA Jepara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.) murni dari hasil penelitian penulis.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir pada dasarnya mengungkapkan alur pikir peristiwa (fenomena) sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan permasalahan penelitian.³⁴

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Putusan Izin Poligami karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan PA Jepara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.) ini penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



³⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 91.